



PUTUSAN

Nomor 737 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir : 22 tahun/27 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jepara Gang V, No.22, RT.05/RW.01, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Mei 2011;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 21 Juni 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 10 Juli 2011;
4. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 29 Juli 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 30 Juli 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2011;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke I (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 September 2011 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2011;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke II (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2011;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID, bersama dengan SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI (yang bersangkutan diajukan dalam berkas perkara tersendiri dan dalam perkara ini diajukan sebagai Saksi) pada hari Jumat, tanggal 22 April 2011, sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2011, bertempat di Halaman Parkir Discotik Station Jalan Basuki Rahmat Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya ; Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah ditelpon oleh seseorang yang ingin memesan ekstasi dan Terdakwa menyanggupi untuk mencarikannya, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menghubungi SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI melalui Hand Phone dan menyampaikan jika ada pembeli yang memesan ekstasi lalu SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI meminta Terdakwa untuk bertemu di Halaman Parkir Discotik Station, Jalan Basuki Rahmat – Surabaya lalu sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa menemui SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI, di Halaman Parkir Discotik Station kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu tercapai kesepakatan yaitu SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI, yang akan masuk ke dalam discotik untuk membeli sedangkan Terdakwa tetap di halaman parkir menunggu ekstasi yang dibeli SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI, untuk diserahkan kepada pembeli yang menelpon Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI, masuk ke dalam Discotik Station sedangkan Terdakwa menunggu di halaman parkir dan selang beberapa saat kemudian SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir yang diletakkan dalam kotak rokok Sampurna A Mild warna Merah dan setelah menerima 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut lalu Terdakwa menuju Parkiran Mc. Donald Jalan Basuki Rahmat – Surabaya untuk menyerahkan 3

Hal. 2 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) butir pil ekstasi dimaksud kepada pembeli yang memesannya kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 April 2011, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan pembeli yang memesan pil ekstasi dari Terdakwa di Parkiran Mc. Donald dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang diletakkan dalam kotak rokok Sampurna A Mild warna Merah kepada pembeli, maka pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse NARKOBA POLDA Jawa Timur dan dari tangan Terdakwa disita 3 (tiga) butir pil ekstasi warna Orange yang sudah berbentuk serbuk seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dalam kotak rokok Sampurna A Mild warna Merah sedangkan SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI yang setelah menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Direktorat Reserse NARKOBA POLDA Jawa Timur di warung kopi di Jalan Basuki Rahmat;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjual atau membeli atau menjadi perantara dalam jual beli ekstasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB: 3086/KNF/2011 tanggal 29 April 2011, menyimpulkan jika 3 (tiga) butir ekstasi yang telah berbentuk serbuk warna Orange seberat 0,8 (nol koma delapan) gram adalah benar mengandung *Metilendioksi Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Metilendioksiam fetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 43 (empat puluh tiga) Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu; Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima,

Hal. 3 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang pada saat itu berada di rumah ditelpon oleh seseorang yang ingin memesan ekstasi dan Terdakwa menyanggupi untuk mencarikannya, selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa menghubungi SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui Hand Phone dan menyampaikan jika ada pembeli yang memesan ekstasi lalu SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI menyanggupi permintaan Terdakwa dan berjanji akan bertemu di Halaman Parkir Discotik Station Jalan Basuki Rahmat – Surabaya, kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menemui SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI di Halaman Parkir Discotik Station lalu menyerahkan uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI masuk ke dalam Discotik Station sedangkan Terdakwa menunggu di halaman parkir dan selang beberapa saat kemudian SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir yang diletakkan dalam kotak rokok Sampurna A Mild warna Merah dan setelah menerima 3 (tiga) butir pil ekstasi tersebut lalu Terdakwa menuju Parkiran Mc. Donald Jalan Basuki Rahmat – Surabaya untuk menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi dimaksud kepada pembeli yang memesannya kemudian pada hari Jumat, tanggal 22 April 2011, sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan pembeli yang memesan pil ekstasi dari Terdakwa di Parkiran Mc. Donald dan pada saat Terdakwa akan menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi yang diletakkan dalam kotak rokok Sampurna A Mild warna Merah kepada pembeli, maka pada saat itu juga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse NARKOBA POLDA Jawa Timur dan dari tangan Terdakwa disita 3 (tiga) butir pil ekstasi warna Orange yang sudah berbentuk serbuk seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dalam kotak rokok Sampurna A Mild warna Merah sedangkan SOFIAN MUJI ISWANDI Bin SUMARDI yang setelah menyerahkan 3 (tiga) butir pil ekstasi kepada Terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari Direktorat Reserse NARKOBA POLDA Jawa Timur di warung kopi di Jalan Basuki Rahmat;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan hukum karena Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menjual atau membeli atau menjadi perantara dalam jual beli ekstasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB : 3086/KNF/2011, tanggal 29 April 2011 menyimpulkan jika 3 (tiga) butir ekstasi yang telah berbentuk serbuk warna Orange seberat 0,8 (nol koma delapan) gram adalah benar mengandung *Metilendioksi Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan *Metilendioksiam Fetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 43 (empat puluh tiga) Lampiran I (satu) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tanggal 11 Oktober 2011, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan dengan SOFIAN MUJI ISWANDI yaitu Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) butir pil Ektacy warna orange seberat 0,8 gram yang sudah menjadi serbuk dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) 1 (satu) buah HP merk Esia type Huawei C 2808 warna merah dengan Simcard Nomor: 031-81030404;

Dirampas untuk dimusnahkan;

3) Uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 2123/Pid.B/2011/PN.Sby, tanggal 15 November 2011, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARYO AWONGGO Als. YOYO Bin SAYID tersebut di atas secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Namun Perbuatan tersebut Bukanlah Kejahatan maupun Pelanggaran;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, serta Harkat dan Martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera di dikeluarkan dari Tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir pil Ektacy warna orange yang sudah menjadi bubuk seberat 0,8 gram di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2123/Pid.B/2011/PN.Sby. Terdakwa: HARYO AWONGGO.als.YOYO Bin SAYID, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2011, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Desember 2011, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 12 Desember 2011;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 29 Desember 2011, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, pada tanggal 15 November 2011, dan Pemohon Kasasi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2011, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 12 Desember 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-X/2012, tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, yakni dalam hal:

1. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tentang "Terdakwa tidak ada niat untuk menjadi perantara membeli Narkotika" sehingga melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, didasarkan pada alasan, bahwa:
 - Inisiatif itu datang dari orang yang bernama HANDY yang tidak dapat hadir dipersidangan karena informan Polisi;
 - Handylah yang mulanya mengajak kenalan beberapa waktu yang lalu dilanjutkan memberi tawaran pekerjaan, namun setelah Terdakwa menyerahkan surat lamaran Handy menyuruh Terdakwa mencari Extacy, menyediakan uangnya dan mengantar ke lokasi penjualan, bahkan sewaktu Terdakwa ditangkap Handy masih berada di lokasi kejadian;
 - Karena Terdakwa terjerat keadaan yaitu janji HANDY memberi pekerjaan untuk adiknya meskipun Terdakwa tidak tahu dimana membeli extacy, ia berusaha tanya kepada kakaknya;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk menentukan apakah alasan tersebut dapat diterima secara hukum sebagai dasar untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, haruslah mengacu pada ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHP yang menyebutkan Pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.

Jika alasan Majelis Hakim tersebut dihubungkan dengan penerapan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHP, maka alasan Majelis Hakim tidak dapat dijadikan dasar untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, karena:

Bertentangan dengan maksud dan tujuan Pemberantasan Narkotika dan Obat Terlarang (NARKOBA), dimana dalam pengungkapan perkara ini dengan tindakan penangkapan atas diri Terdakwa bersama saksi SOFIAN MUJI ISWANDI diawali dengan informasi dari masyarakat tentang sering terjadi/ dilakukan transaksi Narkoba di Discotik Station, sehingga untuk mengungkap kebenaran informasi tersebut maka pihak DIRESNARKOBA POLDA Jawa Timur mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/154/IV/2011/ Ditsesnarkoba, tanggal 22 April 2011 untuk melaksanakan tindakan melakukan pembelian terselubung (vide Pasal 75 jo. Pasal 79 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), selanjutnya Informan yang bernama HANDY ditugaskan sebagai orang yang berperan sebagai pembeli Narkotika jenis extacy dan sudah tentu sebagai informan HANDY menjalankan perannya.

Bahwa peran yang dijalankan HANDY dalam berhubungan dengan Terdakwa kemudian dijadikan alasan Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum adalah tidak tepat sebab tidak ada bentuk pemaksaan yang dilakukan oleh HANDY terhadap Terdakwa yang mengakibatkan dan mengharuskan Terdakwa harus mengikuti keinginan HANDY atau tidak ada pilihan lain bagi Terdakwa kecuali harus mengikuti keinginan HANDY dan sama sekali tidak ada hal-hal atau keadaan yang membuat Terdakwa terjerat, hal ini dapat dibuktikan dengan kebenaran fakta persidangan, antara lain:

- Adanya upaya HANDY untuk menghubungi saksi BENNI ANGGARA melalui SMS dengan menanyakan kabar, akan tetapi saksi BENNI ANGGARA tidak menghiraukan dan tidak membalas SMS tersebut, sehingga tidak ada tindak lanjut hubungan antara HANDY dengan saksi BENNI ANGGARA ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya tawaran pekerjaan di PT. Astra kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau dan menawarkannya kepada adik Terdakwa lalu berlanjut dengan Terdakwa menyerahkan berkas lamaran adiknya kepada HANDI ;
- Adanya sikap diam dari saksi INTAN PRATWI setelah diantar pulang ke rumahnya oleh HANDI bersama Terdakwa dengan mobil HANDI itu berarti tidak ada pemaksaan sebab jika memang ada pemaksaan dan posisi Terdakwa yang terjatuh untuk harus membeli extacy yang merupakan barang terlarang seharusnya saksi INTAN PRATWI melaporkan kepada pihak berwajib atau menceritakan kepada orang-orang dekatnya tentang tindakan pemaksaan terhadap Terdakwa ;
- Sepengetahuan saksi INTAN PRATWI dan Terdakwa bahwa HANDI bukan sebagai orang atau pejabat yang memiliki kekuasaan atas diri Terdakwa, sehingga apapun keinginan dalam bentuk pemaksaan dari HANDI haruslah dituruti dan dipatuhi oleh Terdakwa apapun resikonya.

Bahwa selain itu dalam berbagai Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika (sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) proses pengungkapannya menggunakan teknik pembelian terselubung dengan menggunakan informan dan/atau petugas yang menyamar (under cover buy) dan hal tersebut dipertimbangkan sebagai tindakan yang sah.

Bahwa selain alasan yang disebutkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya ternyata Majelis Hakim tidak menyebutkan dasar hukum dengan menunjuk pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan sebagai alas hak atas perbuatan Terdakwa "Membeli" yang oleh Majelis Hakim menyatakan perbuatan "Membeli" tersebut bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran.

Dari kebenaran fakta persidangan tersebut diatas, telah nyata Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHP terkait dengan alasan yang disebutkan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sebaliknya jika Majelis Hakim secara benar berpedoman pada fakta persidangan maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan yang bersifat Pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan h KUHP.

2. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tentang unsur ad.2 "Tanpa Hak dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli,

Hal. 9 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan”, yang menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa sewaktu Membeli Pil Extacy Tanpa memiliki Ijin Dari Pihak Yang Berwenang telah memenuhi salah satu elemen unsur yaitu Unsur Membeli maka unsur ini telah dapat dibuktikan.

Demikian pula Majelis Hakim dalam pertimbangannya, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, telah dapat dibuktikan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kedua.

Namun dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan meskipun Terdakwa terbukti melakukan pembelian Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah kejahatan maupun pelanggaran dengan alasan bahwa Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak ada niat untuk menjadi Perantara Membeli Narkotika.

Jika mencermati pertimbangan Majelis Hakim, terdapat pertimbangan ganda (double standart) yang saling tumpah tindih/tidak konsekwen antara satu dengan lainnya dalam penerapan unsur ad.2, padahal unsur ini bersifat alternatif yang mengandung makna apabila salah satu dari pada elemen telah terpenuhi maka unsur ini telah dapat dibuktikan (hal mana juga telah disampaikan dalam pertimbangan Majelis Hakim).

Bahwa dengan mengacu pada pertimbangan Majelis Hakim yang berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa Memiliki Ijin Dari Pihak Yang Berwenang Membeli maka konsekwensi yuridis atas perbuatan Terdakwa adalah menjatuhkan Putusan yang bersifat Pidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan h KUHP, karena apakah mungkin perbuatan Terdakwa yang Tanpa Memiliki Ijin Dari Pihak Yang Berwenang Membeli Narkotika Golongan I bukan merupakan kejahatan?

Dari hal-hal tersebut di atas, telah nyata Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya menyangkut dengan Pembuktian unsur ad.2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum telah keliru mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan sehingga menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”, padahal kebenaran fakta yang terungkap di persidangan telah membuktikan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dikualifikasi sebagai “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”, diawali dengan niat Terdakwa untuk mencari extacy yang kemudian diserahkan kepada HANDY (informan polisi) selaku pembeli, dalam kapasitas selaku pembeli ternyata HANDY tidak secara langsung melakukan pembelian, tetapi melalui Terdakwa yang kemudian Terdakwa menghubungi saksi SOFIAN MUJI ISWANDI dan memintanya mencari extacy karena teman Terdakwa (HANDY) membutuhkan selanjutnya mereka berdua bertemu di halaman parkir Discotik Station, namun sebelum pertemuan tersebut terlebih dahulu HANDY menyerahkan uang sebesar Rp1.200.000,00 kepada Terdakwa yang kemudian HANDY memberikan tambahan sebesar Rp200.000,00 kepada Terdakwa setelah di parkir Discotik Station;

Bahwa setelah menerima uang sebanyak Rp1.400.000,00 dari Terdakwa saksi SOFIAN MUJI ISWANDI masuk ke dalam discotik menemui seseorang yang biasa dipanggil MAS yang berprofesi sebagai waiters (DPO) dan dari orang yang bernama MAS inilah saksi SOFIAN MUJI ISWANDI membeli 3 (tiga) butir pil extacy selanjutnya saksi SOFIAN MUJI ISWANDI keluar dari Discotik dan menemui Terdakwa lalu saksi SOFIAN MUJI ISWANDI menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menemui HANDY di parkir Mc. Donald akan tetapi pada saat Terdakwa akan menyerahkan 3 (tiga) butir pil extacy tersebut saat itu juga Terdakwa ditangkap.

Dari fakta tersebut telah menunjukkan bahwa HANDY (informan Polisi) selaku Pembeli sedangkan orang yang bernama MAS (waiters) sebagai Penjual namun dalam hubungan jual beli HANDY tidak langsung bertemu dengan MAS, melainkan keinginan HANDY difasilitasi oleh Terdakwa bersama saksi SOFIAN MUJI ISWANDI, dimana saksi SOFIAN MUJI ISWANDI menemui MAS lalu membeli selanjutnya extacy yang dibeli dari MAS diserahkan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada HANDY selaku pembeli. Maka cukup jelas apabila peran dari Terdakwa bersama saksi SOFIAN MUJI ISWANDI selaku perantara dalam jual beli.

Bahwa kebenaran fakta persidangan tersebut di atas, seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan unsur “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli”, sehingga dengan tidak mempertimbangkan atau mempertimbangkan tetapi tidak sebagaimana mestinya adalah bertentangan dengan Pasal 185 KUHP ayat (6) huruf a dan b, yaitu : Dalam menilai

Hal. 11 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

4. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum telah keliru mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan sehingga menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan "Permufakatan Jahat", dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 April 2011, saksi SOFIAN MUJI ISWANDI mendapat telpon dari kakak Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa butuh extacy, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa setelah ada permintaan dari HANDY untuk dicarikan extacy dan Terdakwa tidak tahu harus beli kemana, Terdakwa bertanya kepada kakaknya mengenai hal tersebut dan dijawab bahwa SOFIAN MUJI ISWANDI sering dugem dan Terdakwa diberi nomer telpon SOFIAN ;
- bahwa kemudian Terdakwa menelpon SOFIAN untuk mencarikan extacy untuk temannya, bahwa selanjutnya Terdakwa menemui SOFIAN untuk mengambil barang pesanan HANDY tersebut ;

padahal kebenaran fakta yang terungkap di persidangan tersebut pada angka 3 di atas, telah membuktikan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah atas dasar kesepakatan dengan saksi SOFIAN MUJI ISWANDI untuk bertindak/berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan seharusnya kebenaran fakta tersebut pada angka 3 di atas, dijadikan dasar Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur "Permufakatan Jahat".

Bahwa perbuatan pidana tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh Terdakwa kalau hanya peran Terdakwa yang hanya menunggu di parkir Discotik sambil memegang uang milik HANDY, sedangkan saksi SOFIAN MUJI ISWANDI juga tidak mungkin melakukannya sendiri jika yang bersangkutan masuk ke Discotik dan menemui MAS (waiters) tanpa membawa uang dari Terdakwa.

Adapun Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang mengatakan bahwa tidak ada permufakatan sebelumnya antara SOFIAN dengan Terdakwa, melainkan Terdakwa melakukan pembelian extacy setelah ada permintaan dari HANDY, adalah keliru karena selain permufakatan itu telah nyata dan ada sebagaimana didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan, juga harus diperhatikan pula bahwa suatu kerjasama yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih tidak harus berdasarkan suatu perjanjian/kesepakatan yang dibuat sebelumnya, akan tetapi cukup jika pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka bekerja sama.

Bahwa kebenaran fakta persidangan tersebut di atas, seharusnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam membuktikan unsur "Permufakatan Jahat", sehingga dengan tidak mempertimbangkan atau mempertimbangkan tetapi tidak sebagaimana mestinya adalah bertentangan dengan Pasal 185 KUHP ayat (6) huruf a dan b, yaitu: Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

5. Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum hanya mempertimbangkan 3 (tiga) butir pil extacy warna orange seberat 0,8 gram yang sudah menjadi serbuk dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah HP merk Esia type Huawai C 2808 warna merah dengan Simcard Nomor : 031-81030404 dan Uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) tidak dipertimbangkan, padahal tindakan penyitaan terhadap barang bukti dimaksud bersama 3 (tiga) butir pil extacy dalam bentuk administrasi (Surat Perintah dan Berita Acara) terlampir dalam berkas, bahkan terlampir dalam berkas perkara Penetapan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor: 1766/IV/Pen.Pid/2011/PN.SBY, tanggal 27 April 2011, jelas menyebutkan Barang Bukti berupa:

- 3 (tiga) butir pil extacy warna orange seberat 0,8 gram yang sudah menjadi serbuk dimasukan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah;
- 1 (satu) buah HP merk Esia type Huawai C 2808 warna merah dengan Simcard Nomor: 031-81030404 dan Uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan : a. 1 lembar Rp50.000,00 b. 1 lembar Rp20.000,00 c. 1 lembar Rp10.000,00 d. 1 lembar Rp5.000,00 e. 1 lembar Rp1.000,00 dan 1 keping uang logam Rp1.000,00

Disita dalam perkara tindak pidana tersangka HARYO AWONGGO, Dkk.

Bahwa selain itu barang bukti ini telah diajukan dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan karena terdapat korelasi barang bukti dimaksud dengan perkara Terdakwa, yaitu:

- 1 (satu) buah HP merk Esia type Huawai C 2808 warna merah dengan Simcard Nomor: 031-81030404, telah dipergunakan oleh saksi SOFIAN

Hal. 13 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJI ISWANDI ketika menerima telepon dari Terdakwa dalam rangka melakukan tindak pidana.

- Uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan seperti tersebut adalah sisa uang pembelian 3 (tiga) butir pil extacy warna orange.

Bahwa dalam perkara atas nama Terdakwa SOFIAN MUJI ISWANDI yang terlebih dahulu diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor: 2124/Pid.B/2011/PN.SBY, tanggal 26 September 2011, antara lain: Menetapkan Barang Bukti, berupa:

- 3 (tiga) butir pil extacy warna orange seberat 0,8 gram yang sudah menjadi serbuk dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah;
- 1 (satu) buah HP merk Esia type Huawei C 2808 warna merah dengan Simcard Nomor: 031-81030404 dan Uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan : a. 1 lembar Rp50.000,00 b. 1 lembar Rp20.000,00 c. 1 lembar Rp10.000,00 d. 1 lembar Rp5.000,00 e. 1 lembar Rp1.000,00 dan 1 keping uang logam Rp1.000,00.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID.

Olehnya itu seharusnya Majelis dalam putusan mempertimbangkan status barang bukti tersebut, apalagi tidak ada perkara lain lagi yang memerlukan barang bukti tersebut atau barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan dalam perkara lain.

Bahwa dengan tidak mempertimbangkan status barang bukti, 1 (satu) buah HP merk Esia type Huawei C 2808 warna merah dengan Simcard Nomor : 031-81030404 dan Uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan : a. 1 lembar Rp50.000,00 b. 1 lembar Rp20.000,00 c. 1 lembar Rp10.000,00 d. 1 lembar Rp5.000,00 e. 1 lembar Rp1.000,00 dan 1 keping uang logam Rp1.000,00 maka Majelis Hakim Tidak Menerapkan atau Menerapkan Peraturan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya yaitu ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan:

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat

Hal. 14 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dari alasan-alasan yuridis yang disampaikan dalam Memori Kasasi sebagaimana tersebut di atas, perlu pula kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa SOFIAN MUJI ISWANDI yang didakwa secara bersama-sama dengan Terdakwa HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah), saat ini yang bersangkutan (terpidana SOFIAN MUJI ISWANDI) sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Surabaya berdasarkan Putusan (vonis) Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2124/Pid.B/2011/PN.SBY, tanggal 26 September 2011, oleh karena itu untuk dan atas nama hukum dan keadilan masyarakat khususnya bagi terpidana SOFIAN MUJI ISWANDI sudah selayaknya Terdakwa HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID mendapat ganjaran atau dijatuhi pidana yang sama, mengingat dalam perkara ini telah menjadi nyata dan jelas bahwa jika peran SOFIAN MUJI ISWANDI yang membeli extacy atas permintaan Terdakwa HARYO AWONGGO sudah divonis bersalah apalagi Terdakwa HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID yang awalnya menghubungi SOFIAN MUJI ISWANDI mencari extacy bagi temannya kemudian dalam pertemuan di halaman parkir Discotik Station Terdakwa HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID yang memberi uang kepada SOFIAN MUJI ISWANDI harus dilepaskan dari tuntutan, hal ini akan menjadi aneh karena jika peran kedua Terdakwa ini dalam melakukan perbuatan pidana sebagaimana terungkap dalam persidangan, dapat diibaratkan tidak ada api jika tidak ada asap dalam hal ini anonim "api" adalah Terdakwa SOFIAN MUJI ISWANDI sedangkan anonim "asap" adalah Terdakwa HARYO AWONGGO;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum terutama hukum acara pidana khususnya pembuktian, *Judex Facti* telah melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Bahwa menurut fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dari keterangan Terdakwa serta barang bukti telah terbukti Terdakwa melalui Sofian Muji Iswandi, telah melakukan jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa Ekstasi, Terdakwa seorang yang sudah dewasa sudah sangat memahami apapun bentuknya siapapun yang memilikinya

Hal. 15 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilarang oleh undang-undang untuk bertransaksi masalah Narkotika, semestinya Terdakwa menolak permintaan Handly untuk dicarikan Ekstasi/ Narkotika;

Bahwa andaikan Handly seorang Polisi, dia dibenarkan untuk melakukan pembelian secara terselubung (*under cover buy*) dalam rangka upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika termasuk pelaku peredaran gelap atau perantara dalam jual beli Narkotika seperti Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Bapak **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi di atas tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, bahwa terlepas alasan pertimbangan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan: melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan:

1. Terdakwa adalah korban dari permainan pengebakan yang dilakukan oleh orang yang bernama Handly, saat kejadian ditemani oleh seorang perempuan;
2. Pada mulanya, Terdakwa berkenalan dengan Handly, Terdakwa kemudian ditawarkan untuk melakukan pekerjaan di show room mobil, Handly kemudian berjanji ketemu di M'D Plaza. Dalam pertemuan tersebut, Handly mengarahkan pembicaraan ke masalah dugem untuk bersenang-senang di tempat hiburan;
3. Selanjutnya Terdakwa, Intan, bersama Handly yang ditemani seorang perempuan berada dalam mobil. Handly meminta Terdakwa mencari pil inex, Terdakwa kemudian menyatakan tidak tahu. Berhubung karena Terdakwa tidak mau mengecewakan Handly, maka Terdakwa kemudian menelpon kakaknya untuk menanyakan hal itu. Terdakwa kemudian menuju ke halaman parkir Tunjungan Plaza untuk menunggu Sofyan. Setelah Handly bertemu dengan Sofyan, Handly kemudian menyerahkan uang kepada Sofyan. Selang beberapa saat Sofyan datang menyerahkan barang berupa bungkus rokok mild kepada Handly. Kemudian barang milik Handly tersebut dalam perjalanan diberikan kepada Terdakwa dan ketika itu datang petugas menangkap Terdakwa dan membiarkan Handly dan rekan perempuannya meninggalkan TKP, tanpa ada proses hukum, padahal sesungguhnya yang bertanggung jawab adalah Handly selaku pihak yang mempunyai niat awal (*mens rea*) untuk membeli pil inex. Uang yang

Hal. 16 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan adalah milik Handy dan barang itu diserahkan kepada Handy dan kemudian dalam perjalanan menitipkan kepada Terdakwa;

4. Penjabakan sebagaimana dilakukan oleh Handy bukanlah cara-cara pembelian terselubung yang diawasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penjabakan yang dilakukan oleh Handy seharusnya bertujuan untuk membongkar bandar (penjual) dan pengedar narkoba, dengan cara memanfaatkan orang-orang seperti Terdakwa (tidak terkait dengan Narkoba, tetapi mengetahui peredaran gelap narkoba) dan bukan dengan jalan menjebak dan mengorbankannya;
5. Bahwa kekeliruan yang dilakukan pihak Kepolisian dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* yaitu membiarkan Handy dan penjual serta pengantar yang bernama Sofyan tidak disentuh oleh proses hukum sedangkan Terdakwa yang menjadi korban jebakan ditangkap dan diproses;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan dapat menghambat program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkoba dan Obat-Obat Terlarang.
- Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor: 2123/Pid.B/2011/PN.Sby, tanggal 15 November 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Hal. 17 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 (1) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak**, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor: 2123/Pid.B/2011/PN.Sby, tanggal 27 Juni 2011;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **HARYO AWONGGO alias YOYO Bin SAYID**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I".
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) butir pil Ektacy warna orange seberat 0,8 gram yang sudah menjadi serbuk dimasukkan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild Merah;
 - 2) 1 (satu) buah HP merk Esia type Huawai C 2808 warna merah dengan Simcard Nomor : 031-81030404;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) Uang tunai sebesar Rp88.000,00 (delapan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 Oktober 2015**, oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.

Ttd.

Dr. H. SUHADI, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. Nomor 737 K/PID.SUS/2013